



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : **lu**/UN16.10.D/KP/2026

TENTANG
TIM KOMISI ETIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2026-2027

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Rektor Universitas Andalas No.25 Tahun 2022, Komisi Etik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas No.25 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa, perlu membentuk Komisi Etik Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
 3. Bahwa berdasarkan sub adan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Andalas. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tamabahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 11);
 7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 31);
 8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Organisasi Pengelola Universitas Andalas
 9. Keputusan Rektor UNAND Nomor 636/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi periode 2022-2027
Surat Pengesahan RKAT Unand Tahun Anggaran 2026,
 10. Keputusan MWA No. 05/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2025 Tanggal 23 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TIM KOMISI ETIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANADALAS
PERIODE 2026-2027
- Pertama : Mengangkat nama yang tercantum pada Lampiran
Keputusan ini sebagai Tim Komisi Etik Fakultas Farmasi
Universitas Andalas
- Kedua : Tim Komisi Etik bertugas :
1. Memeriksa Dosen/atau Mahasiswa/ atau Tendik
Fakultas Farmasi Universitas Andalas yang
diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
2. Memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk :
(a).menolak pengaduan atau laporan, dan
(b).merehabilitasi nama Dosen dan/atau
mahasiswa/ atau Tendik, dalam hal Komisi Etik
menyimpulkan tidak menemukan bukti yang
cukup tentang adanya pelanggaran Kode Etik
3. Memberikan rekomendasi kepada Dekan berupa
sanksi etik terhadap Dosen dan/atau
Mahasiswa/atau Tendik Fakultas Farmasi yang
terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
- Ketiga : Tim Komisi Etik berkedudukan di bawah Dekan dan
dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada
Dekan.
- Keempat : Biaya yang timbul atas dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada anggaran RKAT Universitas Andalas
Tahun 2026
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 19-08-2026
DEKAN

FATMA SRI WAHYUNI
NIP.19740413 200604 2 001

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
ANDALAS
Nomor : 11 /UN16.10.D/KP/2026
Tanggal : 19-08-2026
Tentang : TIM KOMISI ETIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
ANDALAS PERIODE 2026-2027.

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan
1	apt. Suryati, M.Si, Ph.D	19790618 201212 2 005	III.d	Ketua
2	Prof. Dr. apt. Almahdy A., MS	19580126 198703 1 003	IV.e	Anggota
3	Prof. Dr. apt. Deddi Prima Putra	19640406 199001 1 001	IV.e	Anggota
4	Dr. apt. Rini Agustin, M.Si	19740819 200912 2 001	IV.a	Anggota
5	Dr. apt. Friardi Ismed	19800226 201504 1 001	IV.a	Anggota
6	Adzkia Fadhlan Islami, S.Kom	-	-	Admin

Ditetapkan di Padang
DEKAN

FATMA SRI WAHYUNI
NIP 19740413 200604 2 001